



## **PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 02, RW 02, Desa Kalora, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di RT 02, RW 02, Desa Kalora, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

### **DUDUK PERKARA**

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 31 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 66/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 9 Februari 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun, pernikahan dilangsungkan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hado dan yang menikahkan adalah ayah

Hal. 1 dari 5 halaman\_Penetapan\_No.66/Pdt.P/2018/PA Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Hado, dihadiri oleh saksi nikah Fandar dan Risman dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam.

5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang.

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak:

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 April 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 5 halaman\_Penetapan\_No.66/Pdt.P/2018/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 9 Februari 2018 telah mengumumkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan melaksanakan sidang itsbat nikah pada tanggal 26 Februari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Februari 2018 Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan melaksanakan sidang itsbat nikah pada tanggal 26 Februari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal mana demi asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, dan

Hal. 3 dari 5 halaman\_Penetapan\_No.66/Pdt.P/2018/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 66/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 31 Januari 2018, gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA Dgl., gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Dra.Hj.Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

Hal. 4 dari 5 halaman\_Penetapan\_No.66/Pdt.P/2018/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**Dra.Hj.Nurmiati**

**Perincian Biaya**

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah** **Rp 91.000,00**

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman\_Penetapan\_No.66/Pdt.P/2018/PA Dgl.